



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 415/ICEP/2020
TENTANG

PERSETUJUAN SEWA TANAH DAN BANGUNAN MILIK DAERAH YANG TERLETAK
DI RING ROAD SELATAN, GIWANGAN, UMBULHARJO, YOGYAKARTA KEPADA
YAYASAN YOGYAKARTA ANGGA BINANGUN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Ketua Yayasan Yogyakarta Angga Binangun melalui Surat Nomor 0299/YYAB/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 mengajukan permohonan perpanjangan sewa tanah dan bangunan milik daerah yang terletak di Ring Road Selatan, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta;
 - b. bahwa telah dilakukan penelitian terhadap permohonan sewa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 melalui Surat Sekretaris Daerah Nomor 934/19648 tanggal 10 Desember 2020 perihal Laporan Hasil Penelitian Sewa Barang Milik Daerah, dengan hasil barang milik daerah tersebut belum digunakan oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat dioptimalkan dengan disewakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Sewa Tanah dan Bangunan Milik Daerah yang Terletak di Ring Road Selatan, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta Kepada Yayasan Yogyakarta Angga Binangun;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui penyewaan tanah milik daerah dengan luas tanah 3.090 m² sesuai Sertifikat Hak Pakai No. P.71/GWN Seri AH 466620 tanggal 9 Maret 1999 dan Sertifikat Hak Pakai No. P.72/GWN Seri AH 466648 tanggal 9 Maret 1999 dan bangunan seluas ± 432 m² yang terletak di Ring Road Selatan, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta kepada Yayasan Yogyakarta Angga Binangun.
- KEDUA : Penyewaan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan Fisioterapi.
- KETIGA : Jangka waktu sewa selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021.
- KEEMPAT : Harga sewa adalah Rp64.480.000,- (enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) tahun.
- KELIMA : Uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT merupakan penerimaan bersih Pemerintah Daerah ditransfer ke Rekening Kas Daerah dengan Nomor 001.111.000061 Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Rekening Penerimaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan bukti transfer disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Kepala Bidang Pengelola Barang Milik Daerah.

- KEENAM : Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilakukan sekaligus paling lambat 2 (dua) hari sebelum ditandatanganinya perjanjian.
- KETUJUH : Pelaksanaan sewa menyewa akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Sewa Menyewa yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Ketua Yayasan Yogyakarta Angga Binangun selaku penyewa.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **30 DESEMBER 2020**



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
4. Ketua Yayasan Yogyakarta Angga Binangun;
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.